



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.2.3/ 40 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan untuk pelaksanaan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Kerja sama Daerah perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 620);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 636);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerjasama Daerah;
 - b. menyusun pemetaan Kerjasama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - c. memberikan saran terhadap proses Kerjasama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerjasama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerjasama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;


d.

- f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, kontrak Kerjasama, dokumen kerjasama daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya dan atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerjasama, Dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerjasama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Kerjasama dengan pihak ketiga dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 3 Januari 2025
3 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

d.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR / 40/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KERJASAMA DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

No	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Ketua
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
4	Analisis Kerjasama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
5	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

d.